



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIGI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. satuan biaya penghasilan tetap Kepala Desa, honorarium Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari:
 1. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
 2. honorarium pengguna anggaran;
 3. honorarium pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 4. honorarium perangkat desa lainnya;
 5. honorarium lembaga kemasyarakatan;
 6. honorarium Hansip; dan
 7. honorarium Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. satuan uang harian perjalanan dinas Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 1. perjalanan dinas dalam daerah;
 2. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
 3. perjalanan dinas luar daerah antar provinsi.
 - c. satuan biaya penyelenggaraan kegiatan, terdiri dari:
 1. honorarium narasumber;
 2. honorarium moderator;
 3. honorarium pembaca doa; dan
 4. honorarium panitia.
- (2) Uraian standar besaran penghasilan, honorarium dan uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

FUNGSI STANDAR BIAYA

Pasal 3

- (1) Standar biaya Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (2) Standar biaya Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang tidak dapat dilampaui.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Maret 2015

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

HUSEN HABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 9

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA
PEMERINTAHAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2015**

I. SATUAN BIAYA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, HONORARIUM PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	HONOR/ BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :			
	a. Kepala Desa	OB	1.250.000	
	b. Sekretaris Desa Non PNS	OB	875.000	
	c. Kepala Urusan/Kepala Seksi	OB	625.000	
2.	Pengguna Anggaran			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	583.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	689.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	848.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	1.000.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar	OB	1.060.000	
3.	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa			
	a. Sekretaris Desa			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	397.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	450.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	530.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	636.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar	OB	742.000	
	b. Kepala Seksi/Kepala Urusan			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	347.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	400.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	480.000	

	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	586.000	
	➤ NilaiPagu ADD > 1 Milyar	OB	692.000	
	c. Bendahara			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	297.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	350.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	430.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	536.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar	OB	642.000	
4.	Honorarium Perangkat Desa Lainnya			
	a. Kepala Dusun/RW			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	150.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	175.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	200.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	225.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar	OB	250.000	
	b. Ketua RT			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	75.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	100.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	125.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	150.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar	OB	175.000	
5.	Honorarium Lembaga Kemasyarakatan			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta			
	- Ketua	OB	250.000	
	- Sekretaris	OB	225.000	
	- Anggota	OB	200.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta			
	- Ketua	OB	300.000	
	- Sekretaris	OB	250.000	
	- Anggota	OB	225.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta			
	- Ketua	OB	350.000	
	- Sekretaris	OB	300.000	
	- Anggota	OB	275.000	

	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta–1 Milyar			
	- Ketua	OB	400.000	
	- Sekretaris	OB	350.000	
	- Anggota	OB	325.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar			
	- Ketua	OB	450.000	
	- Sekretaris	OB	400.000	
	- Anggota	OB	375.000	
6.	Honorarium Hansip			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta	OB	50.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta	OB	75.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta	OB	100.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta – 1 Milyar	OB	125.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar	OB	150.000	
7.	Honorarium BPD			
	➤ Nilai Pagu ADD < 100 juta			
	- Ketua	OB	300.000	
	- Wakil Ketua/Sekretaris	OB	275.000	
	- Anggota	OB	250.000	
	➤ Nilai Pagu ADD 100 juta – 250 juta			
	- Ketua	OB	350.000	
	- Wakil Ketua/Sekretaris	OB	325.000	
	- Anggota	OB	300.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >250 juta – 500 juta			
	- Ketua	OB	400.000	
	- Wakil Ketua/Sekretaris	OB	375.000	
	- Anggota	OB	350.000	
	➤ Nilai Pagu ADD >500 juta–1 Milyar			
	- Ketua	OB	450.000	
	- Wakil Ketua/Sekretaris	OB	425.000	
	- Anggota	OB	400.000	
	➤ Nilai Pagu ADD > 1 Milyar			
	- Ketua	OB	500.000	
	- Wakil Ketua/Sekretaris	OB	475.000	
	- Anggota	OB	450.000	

II. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN DESA

NO.	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	100.000,-	Biaya Transportasi dan Penginapan Merujuk pada Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2014 (disetarakan dengan Gol. III/II)
2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi	OH	200.000,-	
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah antar Provinsi	OH	530.000,-	

III. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Narasumber / Pembahas / Pemateri			
	➤ Bupati / Wakil Bupati / Yang disetarakan	Org / Jam	1.400.000,-	
	➤ Pejabat Ess. II / Yang disetarakan	Org / Jam	1.000.000,-	
	➤ Pejabat Ess. III / Yang disetarakan	Org / Jam	750.000,-	
	➤ Pejabat Ess. IV / Yang disetarakan	Org / Jam	600.000,-	
2.	Moderator / Pembawa Acara	OK	200.000,-	
3.	Pembaca doa	OK	50.000,-	
4.	Panitia			
	➤ Pengarah / Camat	OK	500.000,-	
	➤ Penanggung jawab / Kades	OK	450.000,-	
	➤ Ketua	OK	400.000,-	
	➤ Sekretaris	OK	350.000,-	
	➤ Anggota	OK	300.000,-	

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN SIGI,**

DIDI BAKRAN, S.H.,M.Si
Pembina
Nip. 197005022000121004